



NGANTAK SALAH PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA TRADISI SEBAMBANGAN PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG

Wan Hummam Faiz

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Gmail: faizumam39@gmail.com

Abstract. *Sebambangan, or elopement marriage, is a traditional form of marriage that continues to be practiced among the Lampung community, particularly within the Pepadun group. This tradition emerged as a response to the complexity and high costs of customary wedding ceremonies, which often place a burden on the families involved. In addition to serving as a solution to economic and customary bureaucratic constraints, Sebambangan is also carried out in situations where parental consent is lacking, reflecting the couple's commitment to continue their relationship. Although initially conducted without formal approval, the Sebambangan process is subsequently followed by recognized customary settlement stages, such as Ngatak Salah/Pranato, Nembak Bedil, and the Ijab Kabul ceremony. This tradition not only reflects flexibility within customary practices but also illustrates the socio-cultural dynamics of the Lampung community in balancing traditional values with social realities.*

Keywords: *Sebambangan, elopement marriage, Lampung customary law.*

Abstrak. Sebambangan, atau pernikahan larian, merupakan salah satu tradisi pernikahan yang masih berlangsung di kalangan masyarakat Lampung, khususnya pada komunitas Pepadun. Tradisi ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas dan mahalannya prosesi pernikahan adat yang sering menjadi beban bagi keluarga mempelai. Selain sebagai solusi atas kendala ekonomi dan birokrasi adat, Sebambangan juga dilakukan ketika terdapat penolakan atau ketidaksetujuan dari orang tua, sebagai bentuk komitmen pasangan untuk melanjutkan hubungan mereka. Meskipun dilakukan tanpa restu awal, proses Sebambangan tetap diikuti dengan tahapan penyelesaian adat yang diakui secara sosial, seperti Ngatak Salah/Pranato, Nembak Bedil, hingga prosesi Ijab Kabul. Tradisi ini tidak hanya merefleksikan fleksibilitas dalam praktik adat, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial-budaya dalam masyarakat Lampung yang berusaha menyeimbangkan nilai tradisional.

Kata kunci : *Sebambangan, pernikahan larian, adat Lampung.*

PENDAHULUAN

Pernikahan sebambangan dalam adat Lampung memiliki makna yang mendalam dan berlapis, jauh melampaui sekadar "kawin lari." Sebambangan berfungsi sebagai mekanisme sosial dan budaya yang mengandung beberapa nilai filosofis penting:¹ Menjaga Kehormatan dan Harga Diri (Piil Pesenggiri) Ini adalah makna yang paling mendasar dalam Sebambangan.

Melindungi Pilihan Pasangan: Dengan melakukan sebambangan (yang didasari persetujuan), pasangan, terutama pihak laki-laki (mekhanai), menunjukkan keberanian dan keseriusan untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan cintanya, sehingga menghindari aib bagi si gadis dan keluarganya. Sikap Bertanggung Jawab: Tindakan

¹ Arafah, Siti Sopia; Syah, Iskandar; Arif, Suparman; Maskun, Maskun. 2021. "Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun". PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah).

sebambangan (yang diikuti dengan laporan resmi adat Ngattak Pengunduran Senjato) menunjukkan bahwa pemuda tidak bermaksud menculik atau berbuat nista, melainkan ingin bertanggung jawab dan menikah secara sah, sehingga menjaga kehormatan kedua keluarga.

Jalan Tengah dan Adaptasi Sosial-Ekonomi, Sebambangan seringkali menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi hambatan dalam pernikahan formal. Meminimalisir Biaya Adat: Sebambangan adalah jalan keluar ketika pihak pemuda tidak mampu memenuhi tingginya biaya Uang Jujur (uang djujor) atau mahar, serta biaya besar untuk rangkaian pesta adat yang formal. Hal ini menunjukkan adaptasi adat terhadap realitas ekonomi masyarakat. Mengatasi Restu yang Terhalang: Tradisi ini menjadi alternatif ketika restu orang tua sulit didapatkan karena perbedaan status sosial, ekonomi, atau keturunan, tetapi pasangan bertekad untuk hidup bersama.

Nilai Musyawarah dan Solidaritas (Sakai Sambaian), Meskipun dimulai secara "diam-diam," proses sebambangan diakhiri dengan mekanisme adat yang formal. Musyawarah Mufakat: Setelah Sebambangan, segera dilakukan musyawarah adat antara keluarga bujang dan gadis yang melibatkan tokoh adat (penyimbang). Ini menegaskan bahwa keputusan pernikahan pada akhirnya tetap melalui jalur musyawarah adat dan persetujuan bersama. Gotong Royong: Proses penyelesaian sebambangan dan persiapan pernikahan yang disederhanakan sering melibatkan nilai Sakai Sambaian (gotong royong dan tolong-menolong) dari komunitas dan kerabat terdekat.

Menegakkan Hak Individu dalam Bingkai Adat Hak Memilih Pasangan: Sebambangan adalah simbol perjuangan pasangan muda untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri (hak asasi untuk menikah), namun tetap harus diselesaikan dalam kerangka adat istiadat yang berlaku. Menuju Pernikahan yang Sah: Makna terbesar dari sebambangan adalah ia merupakan langkah awal yang disepakati untuk menuju pernikahan yang sah menurut agama (Islam) dan hukum negara, bukan tindakan pelarian tanpa tujuan. Secara ringkas, Sebambangan adalah mekanisme adat yang berfungsi ganda: sebagai jalan pintas yang strategis untuk menghindari hambatan finansial dan restu, sekaligus sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan tanggung jawab moral di mata komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami makna, proses, dan dinamika sosial-budaya tradisi Sebambangan dalam masyarakat Lampung Pepadun. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan pelaku Sebambangan, dan masyarakat setempat, serta melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap praktik dan aturan adat yang berlaku. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Sebambangan sebagai bentuk adaptasi adat dalam konteks sosial masyarakat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASA

Praktik pernikahan larian (sebambangan) di adat lampung pepadun

1. Pernikahan larian (sebambangan)

Sebambangan atau bahasa Indonesia adalah perkawinan lari atau pelarian bersama bujang gadis secara rahasia untuk mempersatukan kedua orang tua sebelum pernikahan

sebenarnya, sebagian bentuk adat dalam masyarakat lampung. Adat ini biasanya seringkali di lakukan dengan atas dasar suka sama suka untuk menghindari hambatan biaya adat atau tidak setuju dari orang tua, dimana pihak perempuan akan meninggalkan surat yang menjelaskan dia pergi dan sejumlah uang Adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu.²

Konsep dasar permasalahan dalam larian (sebambangan) adat Lampung adalah potensi pelanggaran hak kekerabatan dan hukum, terutama pada praktik nunggang (paksa), serta isu kesalahpahaman dan potensi konflik antara adat dan hukum negara atau hukum Islam, yang kemudian membutuhkan penyelesaian melalui musyawarah adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Penyebab Permasalahan Larian Adat: Ketidaksepakatan dengan Keluarga: Larian seringkali dilakukan untuk mempercepat perkawinan ketika proses adat yang dianggap berlarut-larut menjadi penghalang, seperti tidak tersedianya uang hantaran yang memadai. Perbedaan Antar Bentuk Larian:

- a. Sebambangan (Suka Sama Suka): Larian yang dilakukan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Nunggang (Paksa): Larian yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan penuh dari calon istri, yang dapat menimbulkan konflik keluarga dan pelanggaran hak.
- c. Keterbatasan Hak Kekerabatan: Keterbatasan dalam menjalin silaturahmi dengan orang tua dan hak kewarisan, serta potensi diskriminasi dalam rumah tangga, terutama jika larian dilakukan secara paksa, dapat terjadi.
- d. Potensi Benturan Hukum: Praktik larian, khususnya yang tidak berdasarkan kesepakatan, dapat bertentangan dengan hukum negara (misalnya pasal tentang melarikan wanita) dan ajaran agama.³

Dampak dari Permasalahan Larian Adat:

- a. Konflik Sosial: Terjadinya konflik antara keluarga dan masyarakat akibat pelanggaran adat atau kekerasan dalam perkawinan paksa.
- b. Pelanggaran Hak: Pelanggaran terhadap hak individu, seperti hak kekerabatan, hak kewarisan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Permasalahan Hukum: Timbulnya masalah hukum yang dapat menjerat pelaku berdasarkan perundang-undangan pidana dan norma hukum keluarga Islam.

Penyelesaian Larian Adat:

- a. Musyawarah Adat: Penyelesaian masalah larian adat dilakukan melalui musyawarah tokoh adat (misalnya melalui proses ngatak salah) untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.
- b. Penyelesaian Berdasarkan Adat: Proses penyelesaian adat akan diikuti dengan tahapan-tahapan selanjutnya, seperti penyambutan pengantin laki-laki di rumah pengantin wanita, hingga pemenuhan permintaan dari pihak wanita, dan akhirnya ijab kabul.
- c. Peran Tokoh Adat: Tokoh adat memiliki peranan penting sebagai penengah dan pemutus sanksi untuk mengusahakan perdamaian dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Konsep terjadinya praktik pernikahan larian (sebambangan) di lampung

² "Bukan Kawin Lari, Mengenal Sebambangan Adat Nikah Lampung". (2023, 13 Juli). IDN Times Lampung. Tama Wiguna

³ Hadikusuma, Hilman.1989. masarakat dan adat budaya lampung. Bandung: mandar maju

konsep perkawinan larian atau sebambangan di masyarakat adat Lampung pada dasarnya adalah praktik melarikan pasangan pengantin dengan persetujuan keduanya untuk menghindari proses dan biaya adat yang memberatkan, namun tetap berujung pada pernikahan yang sah melalui proses penyelesaian adat dan pencatatan hukum. Proses ini melibatkan pelaksanaan tradisi adat seperti pemandai dan tali pengendur (Ngattak Salah) serta penyelesaian persyaratan adat untuk menyempurnakan ikatan pernikahan. Konsep Dasar Perkawinan Larian (Sebambangan) Tujuan: Melarikan pasangan (mulu dan mekhanai) untuk menikah, yang didorong oleh keinginan pasangan untuk segera menikah tanpa terhalang oleh prosedur adat yang rumit dan mahal. Perspektif Adat:Lampung Pepadun: Sebambangan dilakukan untuk menghindari masalah biaya dan waktu, serta untuk melestarikan tradisi yang dipandang perlu oleh masyarakat adat.

Lampung Saibatin: Tradisi sebambangan kini cenderung jarang terjadi karena dianggap sebagai penyimpangan dari adat, meskipun masih memiliki aturan penyelesaian adat yang berlaku. Perspektif Hukum:Sah secara Adat: Setelah proses penyelesaian adat, perkawinan dianggap sah menurut adat. Sah secara Hukum Nasional: Agar memiliki kekuatan hukum yang diakui secara negara, pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pembagian Konsep Perkawinan Larian Perkawinan Larian sebagai Solusi: Pasangan yang tidak mampu memenuhi persyaratan adat yang memberatkan seperti seserahan besar, memilih lari untuk menikah sebagai solusi.⁴

Perkawinan Larian sebagai Proses Adat:Persiapan: Dilakukan dengan persiapan oleh pasangan dan keluarga terdekat untuk memastikan persetujuan dan pelaksanaan larian berlangsung baik. Proses Larian: Laki-laki membawa⁵ perempuan pergi dari rumah untuk dinikahkan. Penyelesaian Adat (Penyempurnaan): Penyelesaian Hukum Adat: Dilakukan pemandai dan tali pengendur (Ngattak Salah) atau acara lain seperti kunjungan keluarga (manjau mengiyan) untuk meminta restu kepada keluarga besar. Pencatatan Hukum Negara: Pernikahan kemudian diurus pencatatannya di KUA atau Dukcapil untuk mendapatkan pengakuan hukum nasional. Perkawinan Larian sebagai Bentuk Perjuangan: Inisiatif Pasangan: Melibatkan inisiatif dan perjuangan dari pasangan untuk mewujudkan pernikahan mereka, baik dalam aspek adat maupun sosial. Penyelesaian Konflik: Perkawinan larian juga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan konflik atau masalah keluarga, di mana pasangan yang melarikan diri mendapatkan restu dari keluarga melalui proses penyelesaian yang telah ditentukan.

Persiapan


- a. Persetujuan: Calon pengantin wanita (mulu) menyetujui dan merencanakan lari dengan pihak laki-laki (mekhanai). Pengambilan Uang Peninggalan: Gadis membawa sejumlah uang peninggalan (pengawitan) dan surat yg menjelaskan dia saat larian.
- b. Pelaksanaan

4 Hafidudin, Buchori Asyik, Nani Suwarni. 2012. "Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Kampung Cugah, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)". *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*

5.Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan), 2006.

- c. Perginya Gadis: Gadis meninggalkan rumah pada waktu yang telah disepakati, bisa dijemput atau datang sendiri ke kediaman pihak mekhanai.
- d. Menghadap Keluarga: Gadis dibawa ke rumah kerabat mekhanai untuk memulai proses selanjutnya.
- e. Penyelesaian
- f. Permohonan Restu: Keluarga mekhanai membawa mempelai untuk memohon restu dan izin kepada keluarga besar muli, termasuk tokoh adat.
- g. Ngattak Salah/Pranato: Salah satu proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak keluarga mekhanai untuk memenuhi syarat adat.
- h. Ngumpulan Muwari dan Ngayonan: Tahapan adat yang melibatkan pengumpulan dan pemberian tanda kepada keluarga besar.
- i. Sujud/Sungkem: Mempelai melakukan sujud atau sungkem kepada keluarga.
- j. Ijab Kabul: Proses akad nikah resmi dilaksanakan setelah semua tahapan adat terpenuhi
- k. Mandi Belanger/Ngarak: Prosesi pemandian dan pengarakan untuk merayakan pernikahan. Pemberian Gelar: Pemberian gelar adat kepada kedua mempelai, menandakan kedudukan dan status mereka.⁶

Cntoh surat tenepik dari pihak wanita (sebambangan)



6 RHM. Akib, Adat Istiadat Perkawinan Palembang, (Palembang: Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Adat), 1991.

Dampak sosial dari (Sebambangan)

Dampak Positif:

- a. Menekan Biaya: Perkawinan larian dapat mengurangi biaya pernikahan karena tidak semua uang hantaran atau jujur harus dipenuhi secara penuh oleh pihak laki-laki.
- b. Menghindari Tatacara Adat yang Berlarut-larut: Proses larian memungkinkan pasangan untuk menghindari proses adat yang panjang dan dianggap bertele-tele.
- c. Penyelesaian Masalah Sosial: Dalam pandangan masyarakat, kawin lari bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada perzinahan yang dilarang.
- d. Mencerminkan Kearifan Lokal: Meskipun bukan tradisi yang ideal, tradisi sebambangan mengandung nilai-nilai moral, saling menghormati, keterbukaan, dan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah.⁷

Dampak Negatif:

- a. Keterbatasan Silaturahmi: Keterbatasan ini dapat terlihat pada kemampuan seorang anak untuk menjalin silaturahmi dengan orang tuanya, serta potensi keterbatasan hak kewarisan.
- b. Tidak Sesuai Ajaran Islam: Dalam pandangan hukum keluarga Islam, praktik kawin lari yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan penuh keluarga belum sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Dampak pada Kedudukan Adat: Dalam tradisi adat Lampung Saibatin, sistem larian bisa berdampak pada hak kekerabatan dan kewarisan.
- d. Implikasi Terhadap Adat dan Masyarakat:
- e. Penyelesaian Adat: Proses penyelesaian sebambangan meliputi tahapan seperti ngatak salah (pranato), nembak bedil, masang bajangan, dan lain-lain, hingga akhirnya terjadi ijab kabul dan pemberian gelar adat. Peran Tokoh Adat: Tokoh adat diharapkan dapat tetap berpegang teguh pada hukum adat dan membuat peraturan yang mengatur penyelesaian sebambangan agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelestarian Budaya: Generasi muda diharapkan dapat melestarikan dan mempertahankan adat istiadat budaya Lampung agar tidak punah akibat perubahan zaman.

Dampak Hukum Adat pada Perkawinan Modern

Perubahan Nilai dan Norma: Hukum adat yang mengatur perkawinan mengalami perubahan dan adaptasi seiring dengan modernisasi, seperti munculnya emansipasi dan pergeseran nilai sosial, sehingga hukum adat tidak bersifat statis dan dapat berubah sesuai kehendak masyarakat, seperti dikutip dari Jurnal Untar.⁸

- a. Konflik Hukum: Terjadi konflik antara sistem hukum adat yang menekankan kekerabatan dan stabilitas keluarga dengan hukum nasional (UU Perkawinan) yang

⁷ Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. 2024. "Nilai Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat

⁸ Sabaruddin. 2012. *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, Jakarta : Buletin Way Lima

- menekankan aspek agama dan negara, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam keabsahan perkawinan.
- b. Peran Gender: Dalam beberapa sistem adat matriarkal, hukum adat perceraian dapat menimbulkan dampak signifikan pada perempuan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan gender yang perlu dianalisis kritis, seperti dalam konteks masyarakat di Ngada.
 - c. Adaptasi Budaya: Banyak komunitas adat melakukan adaptasi selektif, mempertahankan nilai-nilai inti perkawinan adat sambil merespons tuntutan sosial kontemporer, termasuk dalam hal pelestarian budaya dan pengakuan nilai-nilai kearifan lokal.
 - d. Hukum Adat dalam Konteks Modern
 - e. Harmonisasi Sistem Hukum: Ada upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum modern untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil, dengan mengakui, melindungi, dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.
 - f. Pengakuan dan Integrasi: Hukum adat perlu diakui dan diintegrasikan dengan tepat agar tetap relevan di tengah modernisasi, sedangkan hukum modern dapat memperkaya diri dengan nilai-nilai kearifan lokal dari hukum adat, seperti dikutip dari Jurnal Universitas Medan Area.
 - g. Peran dan Fungsi: Hukum adat memiliki fungsi dan manfaat dalam pembangunan hukum, di mana ia merumuskan keteraturan perilaku, merangkul seluruh konsekuensi perilaku, dan menyediakan pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis.
 - h. Upaya Pelestarian dan Revitalisasi: Pihak pemangku adat dan pemerintah daerah diharapkan bekerja sama untuk mendokumentasikan tahapan adat pernikahan, menyebarluaskan dokumentasi ke platform digital, dan menyediakan anggaran untuk merevitalisasi rumah adat sebagai pusat edukasi budaya, seperti dikutip dari Jurnal Pendidikan Tambusai.⁹

Bentuk Dampak dan Sanksi Adat:

a. **Denda Adat (Tebusan Adat / Hukuman Adat):**

Pelaku (pihak laki-laki dan keluarganya) wajib membayar *denda adat* berupa **uang, hewan (kerbau, kambing), atau barang berharga**. Denda ini disebut "*denda malu*" atau "*denda kehormatan*" (*tebus malu*) sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran adat.

b. **Kewajiban Permintaan Maaf Secara Adat:**

Pelaku wajib melakukan "*pajoh sekhatt*" (permohonan maaf di hadapan penyimbang dan keluarga perempuan). Disertai upacara kecil untuk memulihkan hubungan kekeluargaan antar marga.

KESIMPULAN

Tradisi Sebambangan merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Lampung yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang tinggi. Meskipun dalam

⁹ Istiqomah. N.D *Praktik dan Penyelesaian Adat Sebambangan dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin*.

pelaksanaannya sering dipahami sebagai “melarikan gadis” (ngantri atau ngantak), Sebambangan sebenarnya adalah proses perkawinan yang dilandasi kesepakatan kedua belah pihak, terutama antara pasangan yang ingin menikah. Tradisi ini berfungsi sebagai jalan keluar ketika proses lamaran biasa menemui kendala, baik karena perbedaan status sosial, permintaan junjungan (mahar) yang tinggi, maupun penolakan keluarga.

Dalam penyelesaiannya, adat Lampung memiliki mekanisme musyawarah yang disebut penyelesaian ngantak salah, yaitu proses perdamaian antara pihak laki-laki dan keluarga perempuan untuk memastikan kehormatan kedua keluarga tetap terjaga. Mekanisme ini menegaskan bahwa adat Lampung menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Pada akhirnya, Sebambangan tidak dapat dipisahkan dari identitas budaya Lampung. Tradisi ini bukan hanya sebuah prosesi perkawinan, tetapi juga bentuk kearifan lokal yang menekankan musyawarah, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap nilai-nilai adat. Dalam perkembangan modern, praktik Sebambangan tetap ada, namun perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma hukum negara agar tidak bertentangan dengan hak perempuan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Siti Sopia; Syah, Iskandar; Arif, Suparman; Maskun, Maskun. 2021. “Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun”. PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah).
- “Bukan Kawin Lari, Mengenal Sebambangan Adat Nikah Lampung”. (2023, 13 Juli). IDN Times Lampung. Tama Wiguna
- Jurnal hukum adat zainudin hasan, 2025. Ubl press bandar lampung.
- Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung), 1982.
- Hadikusuma, Hilman.1989. masarakat dan adat budaya lampung. Bandung: mandar maju
- Hafidudin, Buchori Asyik, Nani Suwarni. 2012. “Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Kampung Cugah, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)”. Jurnal Penelitian Geografi (JPG).
- Koentjaraningrat.2009. Pengantar Antropologi –Jilid 1, cetakan kedua, Jakarta:Rineka Cipta.Lampung Pepadun: Perspektif Sosiologi Hukum”. Bulletin of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, 13 22.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan), 2006.
- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. 2024. “Nilai Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat
- Soejono.1996.Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta .pt raja grafindo persada
- Sabaruddin.2012.Lampung Pepadun Dan Saibatini/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api, Jakarta : Buletin Way Lima

The Impementation Of The Character Education In History Teaching. Jurnal Historica.
Volume. 1 (2017) Issue

zainudin hasan, 2025. hukum adat ubl press bandar lampung hal 199.

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Medan: CV. Nuansa Aulia), 2013.

Zahro, Mustika; Sumardi; Marjono. 2017.

RHM. Akib, Adat Istiadat Perkawinan Palembang, (Palembang: Sejarah dan
Kebudayaan Palembang, Adat), 1991.

Istiqomah. N.D Praktik dan Penyelesaian Adat Sebambangan dalam Sistem Perkawinan
pada Masyarakat Lampung Saibatin.

Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari; Law
EnforcementAgainst Actorsonline Criminal Gaming..

Zamzami, Muhammad Syafi'i. 2021. "Tradisi Sebambangan dalam Hukum Pidana
dan Kaidah al 'Âdah Muhakkamah". Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 5,
No. 2.